



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 55 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMUGARAN PERUMAHAN
KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan bagi keluarga miskin sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dan bantuan pemugaran perumahan bagi keluarga miskin ;
 - b. bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemugaran perumahan bagi keluarga miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011 serta pemberian bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kegiatan Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 9) ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 38);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEGIATAN PEMUGARAN PERUMAHAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan kegiatan pemugaran perumahan keluarga miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada keluarga miskin sehingga mempunyai rumah yang memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila, dan layak huni.

- (2) Tujuan bantuan kegiatan pemugaran perumahan keluarga miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi keluarga miskin sehingga layak huni.

BAB III KRITERIA LOKASI

Pasal 3

Kriteria Lokasi penerima bantuan kegiatan pemugaran perumahan keluarga miskin Kabupaten Tegal Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Desa / Kelurahan dengan kriteria :
 - a. Desa terkena musibah bencana alam
 - b. Desa tertinggal
 - c. Desa nelayan
 - d. Desa perbatasan
 - e. Desa rawan bencana
 - f. Desa terisolir.
2. Jumlah rumah Type C dalam satu Desa / Kelurahan > 30 %
3. Masyarakat melalui LKMD / LPM mau dan mampu berperan aktif serta sanggup menggerakkan partisipasi kepada warga terpujar (kelompok warga terpujar) lainnya yang ada di Desa / Kelurahan.
4. Tersedia potensi bahan bangunan lokal (tidak terlalu jauh dari Desa)
5. Tersedia tenaga trampil tukang dan masyarakatnya siap bergotong – royang.
6. Masyarakat bersedia untuk berswadaya.

BAB IV LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi Bantuan Kegiatan Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011 di Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu.
- (2) Alokasi Bantuan Kegiatan Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk 4 unit / rumah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber Dana Bantuan Kegiatan Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Bantuan Kegiatan Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Bapermasdes dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapermasdes.

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 November 2011

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 55 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 November 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEGIATAN PEMUGARAN PERUMAHAN
KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN.

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Bapermasdes Kab. Tegal memberitahukan kepada penerima bantuan untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Bapermasdes Kab. Tegal dilengkapi dengan ;
 - Surat permohonan pencairan dana dari penerima bantuan sosial ;
 - Nomor rekening penerima bantuan sosial dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) satu bermaterai Rp. 6.000;
 - Proposal kegiatan bantuan sosial;
 - Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan sosial yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan sosial dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala Bapermasdes Kab. Tegal;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial.
3. Kepala Bapermasdes Kab. Tegal meneliti kelengkapan administrasi penerima bantuan, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan sosial kepada rekening penerima bantuan sosial ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana bantuan sosial.

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan ;

2. Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati Tegal melalui Kepala Bapermasdes Kab. Tegal dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan sosial dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI TEGAL

MOCH. HERY SOELISTYAWAN